



PUTUSAN

Nomor 1426/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

N a m a : Awaludin bin Abdul Rohman; -----
Tempat Lahir : Jakarta;-----
Umur/Tgl Lahir : 29 tahun/2 Juli 1986;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jl. Jampea Lorong 23 No. 143, Kel.Koja, Kec. Koja
Jakarta Utara; -----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Office Boy; -----

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:-----

1. Penyidik Sektor Koja Resor Metropolitan Jakarta Utara tanggal 24 Agustus 2015, No.SP.Han/152/VIII/2015/Sekja, sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 28 Agustus 2015, No. B-1305/0.1.11/Euh.1/08/2015, sejak tanggal 13 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015; -----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 22 Oktober 2015, No.Print-901/0.1.11/Ep.1/10/2015, sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2015; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 29 Oktober 2015, No.1389/Pen Pid/2015/PN. Jkt.Utr., sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 23 November 2015, No. 1389/Pen Pid/2015/PN.Jkt.Utr., sejak tanggal 28 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum POSBAKUMADIN yang beralamat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang masing-masing bernama: Yana Sukma Permana, S.H.,M.M., Ery Kustriayah, S.H., Muhamad Ali Syaifudin, S.H., Dodi Rusmana, S.H., dan Alamsyah Rambe, S.H., serta Andi Muarawan, S.H., pada Pos Bantuan Hukum (POSBKUM) Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1426/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara, untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2015; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1426/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr. tanggal 29 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1426/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Utr. tanggal 4 November 2015 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Awaludin bin Abdul Rohman, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar maka denda digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa: 5 (lima) linting narkotika jenis daun ganja dengan berat brutto 2,7 gram (berat netto seluruhnya 2,0166 gram), 1 (satu) bandel kertas papeir, 1 (satu) bungkus rokok U Mild, dirampas untuk dimusnahkan; -----
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----
Tunggal: -----

Bahwa Terdakwa Awaludin bin Abdul Rohman, pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya- tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1426/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di Jl. Bendungan Melayu Gg Mandiri No.5 RT.08/02 Kel. Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa ia Terdakwa Awaludin bin Abdul Rohman pada waktu dan tempat tersebut berawal dari informasi masyarakat yang mencurigai rumah yang beralamat di Jl. Bendungan Melayu Gg Mandiri No.5 RT.08/02 Kel. Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara karena rumah tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika. Lalu saksi UDIN Bin BA'TONG selaku Ketua RT setempat mendatangi rumah tersebut, lalu mendapati beberapa orang sedang mengkonsumsi narkotika jenis ganja, lalu saksi UDIN Bin BA'TONG langsung melakukan penangkapan, akan tetapi hanya terdakwa yang tertangkap sedangkan yang lainnya melarikan diri. Kemudian saksi UDIN Bin BA'TONG melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu ditemukanlah 5 (lima) linting Narkotika jenis daun ganja serta kertas papier, dengan 1 (satu) linting ganja berada di lantai dan 4 (empat) linting ganja serta kertas papier berada dalam bungkus rokok U Mild yang ada di lantai dihadapan terdakwa. Lalu terdakwa dibawa ke Polsek Koja untuk diproses lebih lanjut; -----
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan ataupun tenaga medis yang berhak berhubungan dengan Narkotika Golongan I. Kemudian setelah diuji oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik pada kesimpulan dinyatakan positif mengandung ganja dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu), Nomor Urut : 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 3120/NNF/2015 tanggal 9 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaswanto, BSc dan Tridiastuti, S.Si. Apt selaku Pemeriksa; -----
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi;-----
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: -----

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1426/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. UDIN bin BAT'ONG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;-----
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari: Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Bendungan Melayu Gg. Mandiri No.5 RT.08/02, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi mendapat laporan dari warga sekitar bahwa ada sekumpulan orang yang sedang menggunakan narkotika, kemudian pada saat saksi mengecek ke tempat kejadian ternyata benar Terdakwa dan kawan-kawannya sedang mengonsumsi narkotika jenis ganja, lalu saksi langsung melakukan penangkapan namun saksi hanya berhasil menangkap Terdakwa sedangkan teman-teman Terdakwa berhasil kabur, selanjutnya Terdakwa saksi bawa ke Pos Polisi Plumpang untuk saksi serahkan nkepihak yang berwenang; -----
- Bahwa saksi berhasil menyita barang bukti berupa: 5 (lima) linting Narkotika jenis daun ganja serta kertas papier yang berada dalam bungkus rokok U Mild; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai narkotika jenis ganja tersebut; -----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar; -----

2. M. ASADI als ADI bin DJAMHARI., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;-----
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I; -----
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus sekitar pukul 09.30 WIB di Lontar X, Terdakwa meminta tolong kepada saya untuk membelikannya ganja; -----

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1426/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja yang Terdakwa beli 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa Terdakwa membeli ganja kepada saksi baru 1 (satu) kali; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai narkotika jenis ganja tersebut; -----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan Terdakwa bertatap pada keterangan Terdakwa yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;--
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa menguasai narkotika golongan I jenis ganja; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari: Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Bendungan Melayu Gg. Mandiri No.5 RT.08/02, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;-
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ialah Udin (Ketua RT); -----
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa, berhasil disita barang bukti berupa: 5 (lima) linting Narkotika jenis daun ganja serta kertas papier yang berada dalam bungkus rokok U Mild; -----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari seseorang yang bernama M Asadi dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); -----
- Bahwa dalam menguasai narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika golongan 5 (lima) linting narkotika golongan I jenis daun ganja dengan berat netto 2,0166 gram, 1 (satu) bendel kertas papier, dan 1 (satu) bungkus rokok U Mild; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: ----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa menguasai narkotika golongan I jenis ganja; -----

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1426/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari: Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Bendungan Melayu Gg. Mandiri No.5 RT.08/02, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;-
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ialah Udin (Ketua RT); -----
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa, berhasil disita barang bukti berupa: 5 (lima) linting Narkotika jenis daun ganja serta kertas papier yang berada dalam bungkus rokok U Mild; -----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari seseorang yang bernama M Asadi dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); -----
- Bahwa dalam menguasai narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia; -----
- Bahwa setelah diuji oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik pada kesimpulan dinyatakan positif mengandung ganja dan terdaftar dalam narkotika golongan I, Nomor Urut: 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 3120/NNF/2015 tanggal 9 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaswanto, BSc dan Tridiastuti, S.Si. Apt selaku Pemeriksa; -----

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap orang; -----
 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman; -----
- ad.1.Unsur: Setiap orang.-----

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1426/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang atas setiap tindakannya dapat diminta kepadanya untuk mempertanggungjawabkannya; -----

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah “orang”, sehingga yang dimaksud dari “setiap orang” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Awaludin bin Abdul Rohman, yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang”, telah terpenuhi;-----
ad.2. Unsur: Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman; -----

Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000);-----

Menimbang, bahwa tanpa hak berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit,



pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus”;-----

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dibagi kedalam dua bagian, yaitu Melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara formil, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1994, hal.133);-----

Menimbang, bahwa berawal dari informasi masyarakat yang mencurigai rumah yang beralamat di Jalan Bendungan Melayu Gg Mandiri No.5 RT.08/02 Kel. Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara karena rumah tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba. Kemudian Udin bin Ba'tong selaku Ketua RT setempat mendatangi rumah tersebut, lalu mendapati beberapa orang sedang mengkonsumsi narkoba jenis ganja, selanjutnya Udin bin Ba'tong langsung melakukan penangkapan, akan tetapi hanya terdakwa yang tertangkap sedangkan yang lainnya melarikan diri. Kemudian Udin bin Ba'tong melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukanlah 5 (lima) linting Narkoba jenis daun ganja serta kertas papier yang berada dalam bungkus rokok U Mild. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Koja untuk diproses lebih lanjut; ----

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan ataupun tenaga medis yang berhak berhubungan dengan Narkoba Golongan I. Kemudian setelah diuji oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik pada kesimpulan dinyatakan positif mengandung ganja dan terdaftar dalam narkoba golongan I (satu), Nomor Urut: 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 3120/NNF/2015 tanggal 9 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaswanto, BSc dan Tridiastuti, S.Si. Apt selaku Pemeriksa; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang di dakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 5 (lima) linting narkotika golongan I jenis daun ganja dengan berat netto 2,0166 gram, 1 (satu) bendel kertas papier, dan 1 (satu) bungkus rokok U Mild, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dalam segala bentuknya; -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan; -----
- Terdakwa berterus terang sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1426/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; ----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Awaludin bin Abdul Rohman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"; --
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; -----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa: 5 (lima) linting narkotika golongan I jenis daun ganja dengan berat netto 2,0166 gram, 1 (satu) bendel kertas papier, dan 1 (satu) bungkus rokok U Mild, dirampas untuk dimusnahkan; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: SELASA, tanggal 8 DESEMBER 2015, oleh: F.X. Supriyadi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Indri Murtini, S.H., M.H., dan H. Muhammad, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri Hakim Hakim Anggota, J. Ricardo H.M., S.H., M.H., Panitera Pengganti, Hendrinawati Leo, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Indri Murtini, S.H., M.H.

F.X. Supriyadi, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

H. Muhammad, S.H., M.H.

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 1426/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)